



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Murung Raya memiliki desa-desa yang harus dibina dan diawasi pembangunannya, sehingga akan tercapai pembangunan desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan pembangunan desa, maka diperlukan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan desa secara berjangka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa untuk memberikan payung hukum terhadap pedoman penyusunan rencana pembangunan desa di Kabupaten Murung Raya, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan desa menjadi lebih tertib, teratur dan partisipatif maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan.
28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

29. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Murung Raya.
30. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap penyusunan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. agar terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang tertib prosedur dan substansi;
 - b. agar terwujudnya perencanaan desa yang teratur dan partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - c. agar terpeliharanya dan untuk mendukung pengembangan hasil-hasil pembangunan desa; dan
 - d. agar terjaminnya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan desa;
- b. Pengorganisasian;
- c. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
- d. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa;
- e. Perubahan rencana pembangunan desa;
- f. Pelaporan;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Pendanaan;
- i. Sanksi Administratif ; dan
- j. Ketentuan peralihan.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Program Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi, APBN, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Peserta forum MUSRENBANG desa terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB V PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Bagian Kesatu Penyusunan RPJM Desa

Pasal 7

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.

- (2) Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menyusun jadwal dan agenda;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda MUSRENBANG Desa;
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 6 (enam) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator MUSRENBANG yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam MUSRENBANG Tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
 - k. penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta MUSRENBANG Desa untuk menghadiri MUSRENBANG Kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan/atau media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagian dari kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak.

Pasal 12

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
 - a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM Desa;
 - c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP Desa, DU-RKP Desa, berita acara MUSRENBANG Desa (RPJM/RKP Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. DU-RKP Desa; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

Bagian Kedua Penyusunan RKP Desa

Pasal 13

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 14

- (1) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan, dan;
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Tim penyusun RKP Desa terdiri dari :
 - 1) Kepala Desa selaku pengendali kegiatan;
 - 2) Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan;
 - 3) Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan;
 - 4) Tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku nara sumber;
 - 5) Pengurus TP-PKK Desa dan KPM selaku anggota;
 - 6) Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP Desa.

- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP Desa dengan mengacu kepada RPJM Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
- a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM Desa;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APB Desa,
 - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - e. Berita Acara MUSRENBANG Desa.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan RKP Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.

Pasal 15

Kegiatan dan Format penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 16

Kepala Desa melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan desa meliputi pengendalian terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan desa; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan desa.

Pasal 17

- (1) Pengendalian oleh Kepala Desa meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
 - c. hasil rencana pembangunan desa.

Pasal 19

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan desa untuk periode berikutnya.

Pasal 20

Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa kepada masyarakat.

BAB VII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 21

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa juga dilakukan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM Desa dan RKP Desa secara berjenjang.

- (2) Laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 23

Bentuk laporan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Bagi Desa yang tidak menyusun RPJM Desa dan RKP Desa atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diberi sanksi berupa penundaan pencairan dana-dana bantuan dari Pemerintah, sampai dengan ditetapkannya RPJM Desa dan RKP Desa oleh Desa.
- (2) Ketentuan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi desa yang telah menyusun RPJM Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa RPJM Desa.

- (3) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyusun RPJM Desa dan menetapkan RPJM Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


SYARKAWI H. SIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 NOMOR 151

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka perlu disusun payung hukum sekaligus sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan desa di Kabupaten Murung Raya, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan desa menjadi lebih tertib, teratur dan partisipatif

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas..

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.



Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
2015 NOMOR 151**

